

Jl. Pemenang Ds. Nambaan Ngasem Kediri

Telepon : (0354) 2892198

Surel : set.kediri@bawaslu.go.id

Laman : <http://kediri.bawaslu.go.id>

Nomor : 12/HM.00.02/K.JI-09/06/2025

Kediri, 24 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Kediri

di-

Tempat

Dasar:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4) Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Dengan Hormat.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, sebagaimana ketentuan berikut:

1. Pasal 146 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022:
 - (1) Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.
 - (2) Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - (3) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu.
 - (4) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. secara berkala; dan
 - b. berdasarkan permintaan Partai Politik.
 - (5) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
 - (6) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan cara mengajukan surat permohonan pemutakhiran data Partai Politik kepada KPU.

- (7) Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan KPU.
2. Angka 3 huruf A BAB IV hal. 32 s.d 41 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 pada pokoknya mengatur: “KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator keabsahan sebagaimana Tabel 4.3 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai politik tingkat kabupaten/kota dan Tabel 4.4 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat kecamatan.”
3. Angka 1 dan 2 huruf B BAB IV hal. 42 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024: “Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 1. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dan menyampaikan hasil Verifikasi pemutakhiran Partai Politik kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
 2. Rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dituangkan ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.KABKOTA-PARPOL beserta Lampiran 1 MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.KABKOTA-PARPOL dan Lampiran 2 MODEL BA.VERMIN.PEMUTAKHIRAN.KPU.KABKOTAPARPOL.

Bawaslu Kabupaten Kediri **Mengimbau** KPU Kabupaten Kediri agar:

1. melakukan sosialisasi kepada ketua DPC/DPD Partai politik tingkat kabupaten Kediri terkait Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan diantaranya, meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten Kediri dan kecamatan;
 - b. keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Kediri;
 - c. keanggotaan Partai Politik;
 - d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten Kediri;
2. melakukan Verifikasi terhadap Partai politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol secara ketat.

<https://pdh.bawaslu.go.id/> Bawaslu Kabupaten Kediri

berkelanjutan melalui Sipol dan menyampaikan hasil Verifikasi pemutakhiran Partai Politik kepada KPU Provinsi Jawa Timur melalui Sipol.

4. memberikan fasilitasi kepada Partai politik dalam hal Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.
5. memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan Verifikasi Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya.

Demikian Imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA BAWASLU KABUPATEN
KEDIRI,



M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I.,M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip

